
**Implementasi Akad Pesanan Barang Pada
Konveksi Cinta Collection Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Kasus di Desa Tamanan Barat
Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso)**

Wardatul Imamah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

E-mail: wardatulimamah1@gmail.com

Abstract: *The problem in this research is how when there is a discrepancy between ordered goods that have been made in the practice of istishna' contract at the Cinta Collection Convection Tamanan, Tamanan District, Bondowoso Regency. What is the view of sharia economic law on the implementation of the order contract at the Cinta Collection Tamanan convection, Tamanan District, Bondowoso Regency. The type of research method used is field qualitative research with a qualitative descriptive approach. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and comments. To obtain these answers, researchers used primary and secondary data. Both data were analyzed using qualitative analysis methods. The order agreement mechanism is carried out in two ways, the first is to go directly to the seller/manufacturer of the clothing maker, the two orders can be made via telephone, the internet and via WA (whats app) with the specifications desired by the consumer (size, color, design, etc.). In addition, the order payment mechanism can be made on the spot or can transfer through a bank account by providing a down payment of 50% of the total price of the order as a binding certificate, and the remainder can be paid at the end when the consumer receives the ordered goods. The results of the study show that in carrying out the contract for ordering goods at the Cinta Collection convection, the pillars and conditions for a valid contract have been fulfilled, but there are several transactions that have not fulfilled the pillars and conditions or are considered to have violated the agreement of the transaction contract which can also be called default.*

Keywords: *Convection, Istisna, Sharia Economic Law*

Abstrak : Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketika terjadi ketidak sesuaian barang pesanan yang sudah jadi dalam praktek akad *istishna'* di Konveksi Cinta Collection Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi akad pesanan pada konveksi Cinta Collection Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso . Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk memperoleh jawaban tersebut, peneliti menggunakan data primer dan skunder. Kedua data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Mekanisme perjanjian pesanan dilakukan dengan dua cara, pertama mendatangi langsung penjual/produsen pembuat pakaian, kedua pemesan dapat melakukan melalui media telepon, internet dan via WA (whats app) dengan spesifikasi yang diinginkan konsumen (ukuran, warna, desain, dll). Selain itu mekanisme pembayaran pemesanan dapat dilakukan di tempat atau dapat melakukan transfer melalui rekening bank dengan memberikan uang panjar sebesar 50% dari harga keseluruhan pesanan sebagai pengikat tanda jadi, dan sisanya dapat dibayar di akhir ketika konsumen menerima barang hasil pesanan tersebut. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan akad pesanan barang di konveksi Cinta Collection sudah memenuhi rukun dan syarat sah akad namun terdapat beberapa transaksi yang belum memenuhi rukun dan syarat atau dianggap melanggar perjanjian dari akad transaksi yang bisa disebut juga wanprestasi.

Kata Kunci: Konveksi, *Istishna*, Hukum Ekonomi Syariah

1. LATAR BELAKANG

Ekonomi syariah adalah pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pembuangan sumber- sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat. Salah satu yang termasuk ke dalam kegiatan ekonomi salah satunya adalah jual beli. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

Berdasarkan kehidupan yang modern seperti saat ini terkadang seseorang ataupun sekelompok orang memiliki permintaan atau kehendak untuk dibuatkan barang yang belum ada dipasaran dan sesuai dengan keinginannya, seperti pakaian. Barang seperti ini biasanya di pesan untuk dibuatkan kepada orang yang ahli di dalam bidangnya. Salah satu usaha dalam pemesanan pembuatan pakaian adalah konveksi. Konveksi adalah industri kecil skala rumah tangga yang melayani pembuatan pakaian siap pakai secara massal dalam jumlah yang banyak. Model pakaian yang diproduksi biasanya berupa kaus, kemeja, celana, jaket, jas almamater, busana muslim, dan sebagainya yang dipesan berdasarkan ukuran standar yang sudah ditentukan.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan jual beli pesanan adalah *bai' istishna'*. *Bai' istishna'* atau akad *istishna'* merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pembeli (pemesan, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani*).

Salah satu contoh implementasi dari akad pesanan barang ini adalah konveksi pada Cinta Collection yang beralamatkan di Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso. Di konveksi ini ada kegiatan pembuatan barang pesanan, dari data awal yang di dapat mekanisme yang digunakan, yaitu pembeli/pemesan melakukan pemesanan kepada pembuat barang baik secara langsung datang ketempat ataupun melalui media telepon atau whatsapp bagi yang jauh.

Setelah itu para pihak melihat spesifikasi baik kualitas bahan, ukuran dan jumlah sesuai yang di inginkan dengan jelas. Setelah sepakat maka pembeli pesanan menentukan desain yang diinginkannya dan setelah itu pihak pembeli membayar uang muka sesuai yang diperjanjikan. Namun fakta yang terjadi pada praktik jual beli pesanan di konveksi Cinta Collection yang beralamatkan di Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dalam kenyataannya masih mengalami keterlambatan atas waktu penyerahan barang dan juga barang yang telah dipesan tidak sesuai dengan yang di harapkan seperti bahan tidak sesuai.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah di paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "Implementasi Akad Pesanan

Barang pada Konveksi Cinta Collection Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso)".

2. KAJIAN TEORI

1) Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah atau fikih muamalah adalah kumpulan hukum atau aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya memperoleh transaksi-transaksi dan mengembangkan harta benda. Serta dapat dirumuskan sebagai kumpulan prinsip, nilai asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

2) Pengertian Jual Beli

Jual-beli secara bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan Jual-Beli menurut syara' adalah memberikan hak milik berupa benda yang berharga dengan cara barter (tukar) dengan idzin syara', atau memberikan hak milik berupa manfaat yang boleh untuk selamanya dengan harga berupa benda yang bernilai.

3) Pengertian Akad

Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti, antara lain mengikat yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, atau memegang ujung benda tersebut kemudian mengikatnya sehingga keduanya menjadi sepotong benda.

4) Pengertian Pesanan

Pesanan atau *istishna'* adalah transaksi barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan catatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini biasa disebut juga penelitian lapangan (*Field Research*). Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini Sumber datanya sumber data primer dan sumber data sekunder.

Tahapan kegiatan penelitian yaitu Tahap Pra-lapangan dan Tahap Pekerjaan Lapangan, Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi dan gabungan keempatnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan penulis sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman yaitu reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.¹⁵ Pengujian Keabsahan Data yang di gunakan adalah *triangulasi* teknik dan *triangulasi* sumber.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi dan informasi yang terjadi di konveksi Cinta Collection di Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso penerapan akad *istishna'* adalah seseorang yang hendak memesan barang atau melakukan pemesanan hendaknya mendatangi *mustashini'* (orang yang membuat barang atau seseorang yang memiliki profesi dibidang konveksi). Atau bisa dengan cara melakukakn pemesanan melalui whatsapp (WA) dan unutup jangka waktu pembuatan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua pihak tentunya sudah sesuai dengan persetujuan dari si *mustahni'*.

Dalam akad pesan barang apabila salah satu rukunnya tidak ada atau tidak terpenuhi, maka pelaksanaan akad pesan barang bisa di katakan batal, untuk lebih jelasnya perlu kiranya dipaparkan beberapa rukun akad dengan praktek akad pesanan pakaian di konveksi Cinta Collection Cinta Collection di desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso :

1) Pelaku akad *Istishna'*

Diantaranya *mustshni'* (pembeli) pihak yang membutuhkan atau memesan barang dan *shan'i* (penjul) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.

Di dalam praktek akad pesanan pakaian di Konveksi cinta collection *mustahni'* yaitu adalah orang yang memesan pakaian sementara *shani'* yaitu adalah pemilik konveksi Cinta Collection.

2) Objek akad *istishna'* harus memenuhi ketentuan diantaranya adalah :

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya..
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan

memiliki hak khayar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan.

Di dalam praktek akad pesanan pakaian di Konveksi Cinta Collection yang menjadi objek benda-benda yang di akad kan adalah textile, pihak konveksi biasanya menjelaskan ciri-ciri dan spesifikasinya dari bahan yang akan di pesan dan mereka akan merekomendasikan bahan yang tepat dan sesuai jika pelanggan tidak bisa menentukan bahan yang diinginkan.

Untuk Penyerahan pesanan biasanya di lakukan di kemudian hari setelah barang sudah selesai. Mengenai jangka waktu atau lamanya pengerjaan pesanan pakaian telah disepakati pada waktu dilakukannya perjanjian pemesanan antara pembeli dan penjual tetapi pihak produsen atau pembuat pesanan pernah melakukan kelalaian yaitu berupa jatuh tempo dari waktu yang telah di perjanjikan di awal.

Dan juga terdapat ketidak sesuaian ketika barang sudah jadi yaitu sebagaiman kasus yang terjadi kepada kepada beberapa konsumen salah satunya yaitu pada ibu Sipol terjadi ketiaksesuaian kepada pakaian yang dia pesan berupa 2 pakaian tidak sama dengan pakaian yang lainnya. dan ketika melakukan complain pihak konveksi tidak merespon.

3) Harga (*tsaman*) dan pembayaran

Artinya harga harus jelas, harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian antara pembeli dan penjual, harga jual merupakan harga yang disepakati bersama pembeli dan penjual.

Di dalam praktek akad pesanan pakaian di Konveksi Cinta Collection ketika melakukan pemesanan untuk harga dan cara pembayarannya yaitu bisa dilakukan di tempat atau dapat melakukan transfer melalui rekening bank. Dan pihak *shani'* (pembeli atau pemesan) harus membayar uang muka atau panjar terlebih dahulu sebesar 50 % ketika barang yang ingin di pesan di atas 500.000 sebagai pengikat tanda jadi dan sisanya dibayar ketika barangnya sudah jadi.

4) Shighah

Artinya dalam serah terima (ijab dan qabul), harus dihadiri oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, waktu dan tempat harus jelas.

Di dalam praktek akad pesanan pakaian di Konveksi cinta collection akad yang digunakan pada konveksi Cinta Collection berbentuk ucapan atau melalui via WA sehingga kesepakatan kedua belah pihak hanya dituangkan dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak.

Akad jual beli pesanan pakaian di konveksi Cinta Collection mengandung unsur

tanggung menanggung. Akad diperlukan dalam proses transaksi untuk menguatkan, antara penjual (pembuat pesanan) dan pembeli (pemesan) agar tidak ada kesalah pahaman antara keduanya dan agar transaksi bisa berjalan lancar dan mempermudah penjualan. Untuk serah terimanya pesanan baik waktu dan tempatnya biasanya di lakukan di kemudian hari setelah barang sudah selesai di buat sesuai dengan yang telah di perjanjikan di awal.

Dalam perjanjian jual beli pesanan harus memenuhi beberapa kriteria atau syarat jual beli pesanan salah satunya yaitu adalah harus memenuhi rukun dan syarat dari objek akad *istishna'*. Adapun rukun dan syarat sahnya objek akad *istishna'* harus memenuhi ketentuan diantaranya adalah :

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya..
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan.

Di dalam praktek akad pesanan pakaian di Konveksi Cinta Collection pihak produsen atau pembuat pesanan pernah melakukan kelalaian yaitu berupa jatuh tempo dari waktu yang telah di perjanjikan di awal dan juga terdapat ketidak sesuaian ketika barang sudah jadi yaitu kepada beberapa konsumennya berupa pergantian kain di karenakan konsumennya menginginkan barang yang bagus dengan harga yang murah.

Penggantian barang dalam perjanjian jual beli pesanan pakaian jelas bahwa perjanjian tersebut dianggap melakukan wanprestasi sebab adanya penyimpangan rukun maupun syarat akad *istishna'*, seperti adanya penggantian secara sepihak terhadap penggantian bahan, terhadap pesanan yang di inginkan.

Dalam kasus yang dialami oleh ibu sipol selaku pemesan tidak bisa berbuat apa karena tidak ada respon serta adanya kasus jatuh tempo atau melebihi dari batas yang telah di perjanjikan sebagaimana yang telah di jelaskan oleh pemilik konveksi. Dan juga belum ada perjanjian yang ditulis untuk bahan apa yang digunakan karena transaksi jual beli pesanan pakaian di konveksi cinta collection hanya berlandaskan rasa saling percaya.

Sehingga dengan sistem pesanan yang terjadi dalam kasus ini pemesan menerimanya dengan kekecewaan, karena tidak ada pilihan lain dikarenakan produk pesanan sudah jadi dan tidak bisa di batalkan. Serta untuk adanya jatuh tempo pihak

pemesan merasa di rugikan karena telah melewati dari batas yang telah di tentukan atau telah di perjanjikan di awal akad.

Hal ini terjadi karena spekulasi dari pembuat karena permintaan pemesan meminta harga yang murah. Jadi spekulasi ini yang dimaksud yaitu menggunakan bahan kualitas kedua dikarenakan banyak pemesan yang belum mengetahui bahan mengenai kain dan bahannya. Alasan ini lah yang sekiranya pembuatan supaya dinilai lebih murah dan pembuat bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Dan untuk jatuh tempo terjadi karena kurangnya perkiraan atau rencana yang di lakukan oleh pihak konveksi. Alasan ini tidak dapat di benarkan sebab pihak pemesan pasti merasa di rugikan, seharusnya pihak konveksi harus memperkirakan atau merencanakan kira-kira membutuhkan waktu berapa lama.

Dalam suatu perjanjian jual beli pesanan apabila salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli tidak melaksanakan perjanjian yang mereka sepakati, berarti pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Hal tersebut dianggap melanggar perjanjian dari akad transaksi atau bisa disebut juga wanprestasi. Wanprestasi sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Subekti meliputi:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang di janjikan, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dari sekian analisis yang sudah di paparkan di atas, jual beli pesanan pakaian di konveksi Cinta Collection di Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, penulis mengemukakan bagaimanapun dalam perjanjian jual beli haruslah saling rela, tidak ada unsur pelanggaran, penipuan dan janji harus ditepati.

5. KESIMPULAN

Setelah mengkaji, menganalisa dan menelaah Implementasi akad Pesanan baran pada Konveksi Cinta Collection Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, maka dari uraian tersebut ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Implementasi akad pesanan pada konveksi Cinta Collection di desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso yaitu seseorang yang hendak melakukan pemesanan pakaian datang langsung kepada konveksi cinta collection atau melakukakn pemesanan melalui whatsapp (WA), akad yang digunakan pada konveksi Cinta Collection berbentuk

ucapan atau melalui via WA dan yang menjadi objek adalah textile, harga dan cara pembayarannya bisa dilakukan di tempat atau transfer dan membayar uang muka ketika barang yang di pesan di atas 500.000 sisanya dibayar ketika barangnya sudah jadi. Untuk jangka waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua pihak. Tetapi pihak konveksi pernah melakukan kelalaian yaitu berupa jatuh tempo dan juga terdapat ketidak sesuaian pada barang yang dipesan.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi akad pesanan pada konveksi Cinta Collection di Desa Tamanan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso yaitu pada praktik akad pesanan barang telah memenuhi rukun dan syarat akad *istishna'* namun masih ada beberapa transaksi yang belum memenuhi rukun dan syarat atau dianggap melanggar perjanjian dari akad transaksi yang bisa disebut juga wanprestasi, salah satunya yaitu pada transaksi yang terjadi pada ibu sipol dan adanya kasus jatuh tempo.

6. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada pelaku usaha atau produsen konveksi di harapkan untuk memberikan harga yang sesuai dengan bahan dan tidak menutup-nutupi bahan yang digunakan dan juga di harapkan agar dapat memenuhi target atas apa yang telah di perjanjikan sehingga keterlambatan tersebut tidak terjadi lagi. Bagi pihak pembeli hendaklah berhati-hati dalam menentukan spesifikasi pesanan secara jelas, agar tidak terjadi kesalah pahaman atau penafsiran dalam suatu akad dimana hal tersebut agar tidak menimbulkan kerugian diantara salah satu pihak.
2. Bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat diberikan penulis berkaitan dengan penelitian ini diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah lebih banyak sumber untuk mencari laporan tentang praktik pesanan barang pada akad *istishna'* dan hendaknya mengembangkan dan melakukan penelitian yang belum terselesaikan oleh penulis.

DAFTAR REFERENSI

- Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, (2020) *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika)
- Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, (2020), *Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta : Sinar Grafika)
- Hardani., et al. (2020), *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu)
- Ikit, dkk, (2018), *Jual Beli dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media)
- Lexy J. Moleong, (2018), *Motodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset)
- Muhamad, (2020), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada)
- Muhammad bin Qosim Al-Ghozi , (2003), *Fathul Qarib*, (Jakarta : Dar al-Kutub al-Islamiyah)
- Sugiyono, (2017), *Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif dan Kombinasi* (Bandung : Alfabeta)
- Sugiyono. (2020), *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,(Bandung : Alfabeta)
- Yahman, (2018), *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta : Kencana)
- Fitinline, (2022) “*Pengertian Usaha Konveksi Pakaian*”, dalam <https://fitinline.com/article/read/pengertian-usaha-konveksi-pakaian> ,
- Muhammad Romli, (2021), “*Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata*”, *Tahkim*, 17(2).